

PEMANTAUAN KUALITAS AIR

Awal Pranowo dan Siti Nurul Hayati *)

PENDAHULUAN

Pemantauan kualitas air sungai merupakan bagian penting untuk melihat informasi atau gambaran kualitas air sungai di wilayah provinsi, kabupaten dan kota, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dalam perencanaan pengelolaan kualitas air dan pengembangan standar kualitas air dan peraturan pembuangan limbah cair dalam rangka menciptakan kualitas lingkungan dengan sumber air yang bersih dan sehat.

Pemantauan kualitas air dilakukan pada:

1. sumber air yang berada dalam wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. sumber air yang berada dalam dua atau lebih daerah Kabupaten/Kota dalam satu propinsi dikoordinasikan oleh Pemerintah Propinsi dan dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. sumber air yang berada dalam dua atau lebih daerah propinsi dan atau sumber air yang merupakan lintas batas negara kewenangan pemantauannya berada pada Pemerintah.

Pemantauan kualitas air dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

Namun sudahkah kita memanfaatkan hasil pemantauan air sungai sebagai dasar penetapan kebijakan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah?

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. Sedangkan pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

Kegiatan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dimulai dengan kegiatan pemantauan kualitas air dan penetapan kualitas air serta kegiatan lainnya seperti Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar (IISP), Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP), dan Alokasi Beban Pencemaran (ABP).

Pemantauan kualitas air sudah dilaksanakan pada 33 provinsi, dengan trend kualitas air sungai 68% dalam kondisi tercemar berat dan hanya 2% memenuhi baku mutu sebagaimana gambar 1 berikut :



Gambar 1. Status Mutu Air Sungai di 33 Provinsi Tahun 2015

MANFAAT PEMANTAUAN KUALITAS AIR SUNGAI

Pemantauan kualitas air berfungsi untuk memberikan informasi faktual tentang kondisi (status) kualitas air masa sekarang, kecenderungan masa lalu dan prediksi perubahan lingkungan masa depan. Informasi dasar yang dihasilkan dari kegiatan pemantauan dapat dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan lingkungan, rencana tata ruang, ijin lokasi untuk usaha atau kegiatan, serta penentuan baku mutu air dan air limbah.

Seharusnya dengan terbitnya peta status mutu air sungai (gambar 2), pemerintah daerah dan pemerintah pusat sudah dapat merencanakan kegiatan lanjutan setelah pemantauan kualitas air sungai. Kegiatan tersebut dapat berupa kebijakan pemerintah daerah terkait dengan kegiatan pengendalian pencemaran air (Restorasi), pembuatan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dll.



Gambar 2. Peta status mutu air sungai tahun 2015

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Terdapat beberapa hal yang patut menjadi perhatian kita bersama dalam mencermati kegiatan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yaitu :

1. Terdapat kekosongan hukum

a. Pasca Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara tidak langsung telah mencabut secara keseluruhan melainkan sebagian dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sehingga perlu adanya peninjauan atas peraturan peraturan konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, dll.

b. Belum adanya aturan yang menjelaskan tahapan pemantauan

Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air menjelaskan bagaimana cara kita mengukur pencemaran pada air dengan menggunakan metode storet dan metode indeks pencemar, namun peraturan tersebut belum menjelaskan tahapan-tahapan yang harus dilakukan mulai dari pengambilan sampel air sampai dengan pengujiannya. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka pemantauan kualitas air diuraikan pada Lampiran huruf F Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu

Namun dalam lampiran huruf E peraturan tersebut dijelaskan bahwa batas waktu pencapaian maksimal adalah tahun 2013 sebesar 100% dan juga berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) huruf e Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya yaitu lingkungan hidup.

Dengan kata lain belum adanya peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ataupun peraturan di atasnya yang mengatur mengenai tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan mulai dari perencanaan pemantauan kualitas air, pelaksanaan pemantauan dan penetapan status mutu air.

2. Belum adanya kejelasan mengenai tindak lanjut hasil pemantauan kualitas air sungai

Pada beberapa Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) provinsi sudah melakukan pemantauan kualitas air sungai sejak tahun 2009, hasil pemantauan yang dilakukan oleh BLHD provinsi dituangkan dan dibuatkan atlas status mutu air Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran Air pada tahun 2016. Namun apakah hasil pemantauan tersebut sudah dimanfaatkan datanya oleh BLHD provinsi atau BLHD kota/kabupaten, entahlah?

3. Perlunya arahan dari pusat

Belum ada arahan dari pusat dalam hal ini KLHK, menyebabkan beberapa BLHD provinsi/kota/kabupaten belum melaksanakan kegiatan *treatment* terhadap sungai dengan menggunakan hasil pemantauan kualitas air sungai. *Treatment* tersebut dilakukan untuk menaikkan kualitas air sungai dari yang tercemar naik menjadi sesuai dengan baku mutu.

4. Perlu adanya program atau kegiatan pengendalian pencemaran air (Restorasi)

Dengan telah adanya peta status mutu air sungai tahun 2015, seharusnya sudah mulai dapat dirangkai kegiatan-kegiatan yang nyata di lapangan dalam rangka pengendalian pencemaran air sungai. Kegiatan dalam rangka restorasi kualitas air sungai alangkah baiknya apabila terintegrasi dalam Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan. Sehingga pusat dalam hal ini Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Ditjen PPKL dapat ikut serta memantau dan mengevaluasi keberhasilannya.

5. Perlu adanya peninjauan atas metode penghitungan kualitas air sungai

Sampai dengan saat ini, penghitungan kualitas air sungai masih menggunakan metode storet dan index pencemar. Metode storet membagi kelas air dari kelas I hingga kelas III dan membagi kondisi sungai dengan kondisi cemar, cemar sedang dan cemar berat. Apabila kelas air sungai belum ditetapkan maka ditetapkan kedalam kelas II, namun cara ini dirasa sudah kurang pas dengan kondisi sungai saat ini. Dimana air sungai saat ini sebagian besar sudah berada pada kelas III dengan kondisi cemar berat. Hasil pemantauan yang selama ini dilakukan telah menghasilkan peta status mutu air sungai dengan 68% sungai di Indonesia dalam kondisi tercemar berat. Berdasarkan hal tersebut maka dirasa perlu adanya pembaharuan metode yang digunakan dalam mengukur kualitas air sungai sesuai dengan kondisi saat ini yang sesuai dengan karakteristik air sungai yang berada di Indonesia.

PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan kembali dalam hal pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Hal tersebut perlu dilakukan, mengingat pada tahun 2018 sampai dengan seterusnya Direktorat Pengendalian Pencemaran Air sudah menjadi satker mandiri.

Semoga tulisan ini dapat membantu pencapaian Indeks Kualitas Air (IKA) dan menambah wawasan kita semua terkait dengan proses bisnis pada Direktorat Pengendalian Pencemaran Air.

Referensi :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengkajian Teknis Untuk Menetapkan Kelas Air;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

**) Awal Pranowo, Auditor Muda pada Inspektorat I
Siti Nurul Hayati, Auditor Pertama pada Inspektorat I*